



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara yang berdasarkan prinsip profesionalisme dan transparan sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan pada jabatan, serta syarat objektif lainnya, perlu disusun Tim Pengembangan Karir yang jelas dan transparan dengan melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam satu tim;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Tim Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1565);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG TIM PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua

1. menetapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
2. membagi tugas kepada Sekretaris dan Anggota Tim;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan karir;
4. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemgembangan karir;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan karier kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
6. melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan karier yang sudah ditetapkan.

b. Sekretaris

1. menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
3. mendokumentasikan bahan dan tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
4. merumuskan konsep pelaksanaan kegiatan pengembangan karier berdasarkan masukkan dari Tim; dan
5. menginformasikan setiap perkembangan capaian pelaksanaan kegiatan pengembangan karier kepada Tim dan Ketua.

c. Anggota

1. menyiapkan bahan dan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
2. memberikan masukan dan saran kepada pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan karier;
3. melakukan kajian terhadap dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan karier sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
4. melaksanakan agenda pelaksanaan kegiatan pengembangan karier sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua  
Pada tanggal 02 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOLAKA UTARA NOMOR 20 TAHUN  
2025 TENTANG TIM PENGEMBANGAN  
KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	HAJON, S.H Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara	Pembina
2.	MUHAMAD RASMAN, S.H Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
3.	IIN HARLINA, S.IP Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	MAHYUNUNENGSI, S.Sos Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	HAERULLAH, S.T Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	ANDI HAERIL AMRUS Pengelola Layanan Operasional pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	NANANG HERMAWAN, S.Si Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Lasusua  
Pada tanggal 02 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ttd.

HAJON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

